



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG
TAHUN 2026

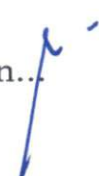
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada penduduk di Gampong, pengentasan kemiskinan, meningkatkan ekonomi Gampong, menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar Gampong dan menguatkan penduduk Gampong sebagai subyek pembaharuan perlu adanya petunjuk penggunaan Dana Gampong Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

10. Peraturan...



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2096) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1015);
15. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1);

17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat.

6. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur/aparatur yang membantu penyelenggaraan pemerintah Gampong yang terdiri dari sekretaris Gampong, pelaksana teknis/kaur, unsur wilayah/kepala dusun.
10. Badan Permusyawaratan Gampong atau Tuha Peuet atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
12. Pengelolaan keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Gampong.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong selanjutnya disingkat RPJMG adalah rencana kegiatan pembangunan Gampong sebagai landasan dan pedoman bagi Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Dana Gampong selanjutnya disingkat DG adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ke rekening kas Gampong dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.

18. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Keuchik dengan Surat Keputusan terdiri dari unsur Pemerintah Gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan Gampong untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
20. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet atau Badan Permusyawaratan Gampong.
21. Pendampingan Gampong adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Gampong.
22. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
24. Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang selanjutnya disebut BUMG Bersama adalah Badan Usaha Milik Gampong yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu Gampong secara bersama-sama.
25. Badan Kerjasama Antar Gampong yang selanjutnya disebut BKAD merupakan bentuk kerjasama Gampong satu dengan Gampong lain dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam satu Kabupaten.
26. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong yang selanjutnya disebut BLT-Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
27. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
28. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
29. Perubahan...

29. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
30. Adaptasi Dampak Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat Perubahan Iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh Perubahan Iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat Perubahan Iklim dapat diatasi.
31. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat Perubahan Iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
32. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.
33. Padat Karya Tunai Gampong yang selanjutnya disingkat PKTG adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
34. *Sustainable Development Goals* Gampong yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu Pembangunan Gampong untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
35. Indeks Gampong Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Gampong.
36. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
37. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data nasional milik pemerintah yang berisi informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi penduduk, dan digunakan sebagai acuan utama penentuan sasaran berbagai program bantuan dan kebijakan sosial.

38. Kader Pembangunan Manusia untuk selanjutnya disingkat KPM adalah Kader di tingkat Gampong yang ditugaskan untuk mendampingi dan memantau peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting*.
39. *Tuberculosis* untuk selanjutnya disingkat TBC yaitu Penyakit Menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*.
40. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pasantren dengan berbasis kitab kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan mualimin secara berjenjang dan terstruktur.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 2

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
- penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Gampong untuk Bantuan Langsung Tunai Gampong diberikan paling banyak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
 - penguatan Gampong berketahanan iklim dan tangguh bencana di Gampong dapat dianggarkan paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Gampong berupa program Gampong sehat dan rembuk *stunting* untuk pencegahan dan penanganan *stunting* dianggarkan operasional paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Gampong lainnya berupa bantuan pangan dalam bentuk bantuan bahan pangan pokok/ sembako untuk cadangan pangan darurat dapat dianggarkan paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bagi keluarga fakir dan miskin yang terdaftar dalam DTSEN dan/atau dapat menggunakan data resmi Pemerintah lainnya sebagai acuan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Dana Gampong;
 - dukungan implementasi Koperasi Gampong Merah Putih;
 - pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Gampong melalui program Padat Karya Tunai Gampong paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - g. pembangunan...

- g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Gampong paling sedikit Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. program sektor prioritas lainnya di Gampong termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Gampong sesuai hasil kesepakatan dan musyawarah Gampong paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. insentif KPM (diutamakan dari tenaga kesehatan atau tenaga profesional) dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - j. insentif kader posyandu dialokasikan paling banyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
 - k. insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini milik Gampong dialokasikan paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;
 - l. penyediaan akses makanan bergizi gratis untuk posyandu dapat dianggarkan paling sedikit Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada balita terutama balita gizi kurang diberikan makanan tambahan 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) minggu, balita berat badan kurang diberikan makanan tambahan 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu, balita tidak naik berat badan diberikan makanan tambahan selama 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) minggu, ibu hamil kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari, ibu hamil risiko kurang energi kronis diberikan selama minimal 120 (seratus dua puluh) hari;
 - m. penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan tingkat Gampong; dan
 - n. Dana Gampong dapat digunakan untuk dana Operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong; dan
 - o. lain-lain sesuai dengan kebutuhan Gampong.
- (2) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Gampong dalam APBG Tahun 2026.
- (3) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Gampong.

Pasal 3

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Gampong.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dengan memperhatikan:
- a. calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

b. data...

- b. data yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Gampong tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Gampong dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Gampong tidak memiliki data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Keuchik dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (5) Keluarga penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diusulkan untuk menjadi keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong.
- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tidak tersedia, Pemerintah Gampong dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari Kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Gampong.

Pasal 4

- (1) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (3) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk penguatan Gampong yang adaptif terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan komponen pelaksanaan:

- a. mitigasi perubahan iklim dan resiko bencana;
- b. adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana; dan
- c. pengembangan Gampong ramah lingkungan, sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong.

Pasal 6

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. revitalisasi pos kesehatan Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong;
- b. pencegahan dan Penurunan *stunting*;
- c. pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan termasuk *tuberculosis* dan masalah kesehatan jiwa; dan
- d. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 7

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong untuk dukungan program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Gampong lainnya berupa bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan aspek:
 - a. ketersediaan pangan atau lumbung pangan di Gampong;
 - b. keterjangkauan pangan di Gampong; dan
 - c. pemanfaatan pangan di Gampong.
- (2) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis potensi lokal serta kerja sama Gampong dan antar Gampong, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan Gampong dan kawasan pergamponan.
- (3) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan untuk mendukung swasembada pangan dan makan bergizi gratis di tingkat Gampong.
- (4) Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

Pasal 8

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk dukungan implementasi Koperasi Gampong Merah Putih.

Pasal 9

Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Gampong melalui program Padat Karya Tunai Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui :

- a. pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong di fokuskan pada pembangunan sarana prasarana insfrastruktur produktif di Gampong;
- b. pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong didasarkan pada prinsip inklusif, partisifasif, Trasparan dan akuntabel, efektif, swadaya dan swakelola;
- c. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, perempuan Kepala Keluarga, serta anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- d. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- e. anggaran upah kerja paling sedikit 50% dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
- f. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong untuk pembangunan dan pemeliahraan insfrastruktur Gampong dilaksanakan berdasarkan Ketentuan perundang-undangan; dan
- g. penggunaan Dana Gampong untuk kegiatan Padat Karya Tunai dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

Pasal 10

Fokus penggunaan Dana Gampong untuk Pengembangan Insfratraktur Digital dan teknologi di Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan :

- a. penggunaan Dana Gampong untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong difokuskan kepada Gampong yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Gampong yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Gampong; dan
- b. pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong merupakan konsep pembangunan Gampong yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya.

Pasal 11

Program sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf h yaitu program yang merupakan kebutuhan masyarakat Gampong dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Gampong.

Pasal 12

- (1) Dana Gampong untuk operasional pemerintah Gampong dapat digunakan untuk kegiatan:
 - a. kegiatan Koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong;
- (2) Dana Gampong untuk dana operasional Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (n) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan fokus penggunaan Dana Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong.

Pasal 15

Petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Gampong dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan Gampong secara *online* dalam tahapan perencanaan dan penganggaran Gampong.

(2) Penggunaan...



(2) Penggunaan Dana Gampong dapat dianggarkan untuk fasilitasi dan pembekalan sistem keuangan Gampong secara *online* dalam tahapan penatausahaan, pembukuan dan pelaporan Gampong.

Pasal 17

Penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, meliputi:

- a. pemberian insentif pengurus dan kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- b. pemberian insentif guru taman pendidikan Al-Qur'an milik Gampong; dan
- c. pemberian insentif guru majelis ta'lim.

Pasal 18

Penggunaan Dana Gampong untuk bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem dapat dianggarkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.

Pasal 19

Penggunaan Dana Gampong untuk beasiswa 3 (tiga) santri/siswa berprestasi dipondok pesantren wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang berijazah muadalah dapat dianggarkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

Pasal 20

Penggunaan Dana Gampong untuk peningkatan kapasitas aparatur Gampong yaitu peningkatan kapasitas aparatur Gampong dalam Kabupaten.

Pasal 21

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik di Gampong meliputi:

- a. jaringan distribusi tenaga listrik;
- b. pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
- c. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal 22

(1) Penggunaan Dana Gampong untuk Keuchik yang telah berakhir masa jabatan dan/atau meninggal dunia dalam masa jabatan dapat diberikan uang penghargaan.

(2) Khusus ...

- (2) Khusus bagi keuchik yang mengundurkan diri dari jabatan keuchik dalam masa jabatan dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan penghargaan.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan administrasi Gampong, dapat mengangkat 1 (satu) orang tenaga operator.
- (2) Insentif tenaga operator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang bersumber dari Dana Gampong.

Pasal 24

Penggunaan Dana Gampong untuk Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2026 disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Gampong.

BAB III

PENETAPAN FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

Pasal 25

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Gampong.
- (2) Fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong penyusunan RKPG.
- (3) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan fokus penggunaan Dana Gampong yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 26

- (1) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Gampong.
- (2) Partisipasi masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus Penggunaan Dana Gampong;

b. menyampaikan..

- b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan fokus penggunaan Dana Gampong ditetapkan dalam dokumen RKPG dan APBG; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Gampong.
- (3) Pemerintah Gampong wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Gampong.

Pasal 27

- (1) Fokus penggunaan Dana Gampong menjadi bagian dari RKPG.
- (2) RKPG yang memuat fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBG.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 28

Pemerintah Gampong wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Gampong terhitung sejak APBG ditetapkan.

Pasal 29

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:
- a. hasil musyawarah Gampong; dan
 - b. data Gampong, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMG, dokumen RKPG, fokus penggunaan Dana Gampong, dan dokumen APBG.
- (2) Publikasi APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 30

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui sistem informasi Gampong dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (2) Media publikasi lainnya yang berada di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. baliho;
 - b. papan informasi Gampong;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;

f. website...

- f. *website* Gampong;
 - g. selebaran;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan/atau
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Gampong.
- (3) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Gampong dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Gampong yang tidak mempublikasikan fokus penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan laporan hasil pengawasan Tuha Peuet atau laporan pengaduan masyarakat Gampong.

BAB V PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Gampong kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Gampong yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen Peraturan Gampong tentang RKPG dan Qanun tentang APBG.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKPG ditetapkan.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Keuchik dapat menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Gampong kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi fokus penggunaan Dana Gampong agar diatur sesuai kewenangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah dan/atau Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Gampong.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Gampong dilaksanakan oleh:
 - a. aparat pengawas internal Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. badan permusyawaratan Gampong; dan
 - c. masyarakat Gampong.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

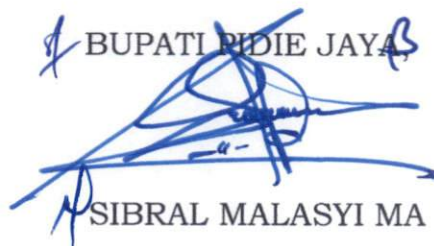
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H


BUPATI PIDIE JAYA
SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 27 Februari 2026 M
9 Ramadhan 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA, 

MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2026 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL
ATAS FOKUS PENGGUNAAN DANA
GAMPONG TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Gampong setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Gampong selain diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Gampong setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi transfer ke daerah. Dengan adanya pengaturan tersebut dimaknai bahwa Pemerintah dapat menerbitkan aturan lebih lanjut yang berkaitan dengan fokus penggunaan Dana Gampong sesuai dengan perencanaan nasional.

Tahun 2024 merupakan masa transisi terhadap arah kebijakan pemerintahan baru dimana pada era pemerintahan baru terdapat 8 (delapan) misi astacita yang salah satu astacita tersebut yaitu membangun dari Gampong dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penjabaran dari 8 (delapan) astacita tersebut yang berkaitan dengan isu Dana Gampong diantaranya bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil, menuntaskan kasus TBC, mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan Gampong, melanjutkan pembangunan infrastruktur Gampong, Bantuan Langsung Tunai, serta menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Oleh karena itu Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Gampong ini memberikan pandangan mengenai penggunaan Dana Gampong agar selaras dengan prioritas nasional setiap tahunnya. Keselarasan penggunaan tersebut akan meningkatkan pencapaian tujuan nasional.

Gampong memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangannya, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong. Hal-hal strategis di Gampong harus dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet. Pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Gampong menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMG, RKPG, dan APBG. Hasil Musyawarah Gampong wajib dipedomani oleh Keuchik dalam merumuskan berbagai kebijakan Gampong, termasuk kebijakan pembangunan Gampong. Optimalisasi penggunaan Dana Gampong yang sesuai dengan prioritas nasional sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peuet, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel. Dalam hal penentuan fokus penggunaan Dana Gampong Tahun 2026 sesuai dengan prioritas nasional termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 diantaranya untuk penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan Gampong yang adaptif terhadap Perubahan Iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan, stunting, Ketahanan Pangan, pengembangan potensi dan keunggulan Gampong, Gampong digital, Padat Karya Tunai Gampong serta dana operasional Pemerintah Gampong.

B. Tujuan

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Gampong Tahun 2026 bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Gampong sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

C. SDGs Gampong

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Gampong yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Gampong diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. Gampong...

1. Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Gampong 1: Gampong tanpa kemiskinan; dan
SDGs Gampong 2: Gampong tanpa kelaparan.
2. Gampong ekonomi tumbuh merata
SDGs Gampong 8: pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
SDGs Gampong 9: infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
SDGs Gampong 10: Gampong tanpa kesenjangan; dan
SDGs Gampong 12: konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. Gampong peduli kesehatan
SDGs Gampong 3: Gampong sehat dan sejahtera;
SDGs Gampong 6: Gampong dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Gampong 11: kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. Gampong peduli lingkungan
SDGs Gampong 7: Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Gampong 13: Gampong tanggap perubahan iklim;
SDGs Gampong 14: Gampong peduli lingkungan laut; dan
SDGs Gampong 15: Gampong peduli lingkungan darat.
5. Gampong peduli pendidikan
SDGs Gampong 4: pendidikan Gampong berkualitas.
6. Gampong ramah perempuan
SDGs Gampong 5: keterlibatan perempuan Gampong.
7. Gampong berjejaring
SDGs Gampong 17: kemitraan untuk pembangunan Gampong.
8. Gampong tanggap budaya
SDGs Gampong 16: Gampong damai berkeadilan.

BAB II

FOKUS PENGGUNAAN DANA GAMPONG

A. Penanganan Kemiskinan Ekstrem dengan Penggunaan Dana Gampong untuk Bantuan Langsung Tunai Gampong

1. Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat

- a. Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Gampong, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan Data Pemerintah sebagai acuan.
- b. Calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong diprioritaskan keluarga miskin ekstrem yang berdomisili di Gampong bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Dalam hal Gampong tidak memiliki data keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, Keuchik dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong berdasarkan kriteria:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - 4) rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - 5) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- d. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

2. Apabila Data Pemerintah belum tersedia, maka penetapan keluarga penerima manfaat melalui mekanisme:

a. Proses Pendataan

- 1) Perangkat Gampong menyiapkan data Gampong yang mencakup profil penduduk Gampong berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas;
- 2) Pemerintah Gampong melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong, dengan melibatkan masyarakat Gampong dan unsur masyarakat Gampong, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Gampong; dan
- 3) Pemerintah Gampong melakukan pendataan mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan dusun.

b. Proses..

b. Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Gampong menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Gampong, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Gampong; dan
 - b) melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Gampong atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
- 2) Jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Gampong menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- 1) Pemerintah Gampong memfasilitasi badan permusyawaratan Gampong untuk melaksanakan Musyawarah Gampong dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong.
- 2) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- 3) Keputusan Keuchik paling sedikit memuat:
 - a) nama, nomor identitas kependudukan dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b) rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c) jumlah calon keluarga penerima manfaat; dan
 - d) kategori keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil Musyawarah Gampong.

4) Keputusan...

- 4) Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

d. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat

- 1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik dapat mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru dengan memperhatikan kriteria yang telah ditentukan;
- 2) pemerintah Gampong memfasilitasi Badan Permusyawaratan Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
- 3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Gampong khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Gampong khusus;
- 4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik; dan
- 5) keputusan Keuchik mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati/walikota melalui Camat.

3. Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai.

B. Penguatan Gampong Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana

1. Mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana yang kegiatannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan di Gampong, seperti:
 - a. pengelolaan sampah serta limbah padat dan cair, seperti pengadaan alat angkut sampah, pembangunan/pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara, pengadaan peralatan untuk pemanfaatan sampah/limbah, pelatihan pengelolaan sampah, limbah padat dan cair bagi masyarakat Gampong;
 - b. pengelolaan lahan pertanian rendah emisi gas rumah kaca seperti pembukaan lahan tanpa bakar melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak untuk membeli lahan);

c. peningkatan...

- c. peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi, seperti pemeliharaan lahan melalui kegiatan pelestarian hutan berkelanjutan skala Gampong;
- d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, rob, dan naiknya permukaan air laut seperti pembangunan/pemeliharaan sumur bor/sumur pompa, saluran air di lokasi lahan gambut, talud, tanggul pemecah ombak skala Gampong, dan perlindungan terumbu karang;
- e. penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebijakan pelestarian lingkungan Gampong serta sosialisasi emisi gas rumah kaca; dan
- f. kegiatan mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana, meliputi:

- a. pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, seperti pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah, pembuatan/perbaikan saluran air di area rentan banjir, penanaman pohon di lahan tandus yang merupakan wilayah Gampong dan/atau di lereng dengan struktur beton penahan longsor, dan pelatihan tentang pengendalian kekeringan, banjir dan longsor.
- b. penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, abrasi dan gelombang tinggi, seperti pengadaan bibit dan penanaman bakau, pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai), dan/atau rehabilitasi kawasan bakau.
- c. kegiatan adaptasi dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Peningkatan Promosi Dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Gampong

- 1. Revitalisasi pos kesehatan Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong meliputi pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pos kesehatan Gampong serta bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga

kesehatan...

kesehatan lainnya bagi Gampong yang belum memiliki akses layanan kesehatan.

2. Pencegahan dan penurunan stunting berupa:

a. Kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan stunting

- 1) remaja putri;
- 2) calon pengantin;
- 3) ibu hamil, menyusui, nifas; dan
- 4) bayi usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.

b. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya stunting sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:

- 1) penyuluhan dan konseling gizi bagi kelompok sasaran;
- 2) pemantauan tumbuh kembang balita;
- 3) pemberian makanan tambahan diutamakan pangan lokal dan diolah sendiri, kaya protein hewani, kaya gizi, kaya vitamin dan mineral, cukup karbohidrat. Pemberian makanan tambahan berupa makanan siap santap dan bergizi dalam bentuk makanan lengkap atau makanan selingan/kudapan.

a) pemberian makanan tambahan lokal pemulihan bagi balita dan ibu hamil merupakan makanan tambahan pangan lokal (makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal dan menjadi alternatif sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral) yang diberikan untuk meningkatkan berat badan dan memperbaiki status gizi pada sasaran, selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.

b) pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan diluar makanan pendamping air susu ibu/makanan keluarga yang dikonsumsi sehari-hari yang diberikan kepada balita usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan berbahan pangan lokal sebagai contoh makanan tambahan yang baik untuk edukasi dalam perbaikan pola konsumsi sesuai gizi seimbang;

c) sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan pemberian makan bayi dan anak (inisiasi menyusui dini, air susu ibu, makanan pendamping air susu ibu dan makanan keluarga bergizi seimbang) serta melengkapi status pemberian imunisasi anak usia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan kepada keluarga dalam pelaksanaan imunisasi;

d) pelatihan...

- d) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal; dan
 - e) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- c. Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
- 1) advokasi akses perlindungan sosial bagi keluarga kelompok sasaran intervensi pencegahan dan penurunan *stunting*;
 - 2) penyuluhan dan edukasi tentang keluarga berencana pasca persalinan dan pencegahan perkawinan dini;
 - 3) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
 - 4) sosialisasi dan edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan serta pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong dan bina keluarga balita;
 - 6) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga serta penyediaan akses air minum layak dan aman bagi rumah tangga;
 - 7) kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
- d. Tata Kelola Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
- 1) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Gampong;
 - 2) pertemuan konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Gampong meliputi sistem informasi Gampong dan penyusunan laporan hasil pemantauan cakupan layanan. Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Gampong perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran;

3) fasilitas.

- 3) fasilitasi pelaksanaan rembuk stunting Gampong sebagai pra Musyawarah Gampong;
- 4) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Gampong;
- 5) pemberian insentif bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu di bidang kesehatan, pendidik pendidikan anak usia dini yang ditunjuk dan ditetapkan oleh surat keputusan Kepala Desa yang khusus untuk menangani percepatan penurunan *stunting* di Gampong;
- 6) penyediaan fasilitas atau alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Gampong untuk kader sesuai kewenangan Gampong; dan
- 7) kegiatan tata kelola percepatan penanganan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

3. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk *tuberculosis* dan masalah kesehatan jiwa.

a. jenis kegiatan promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular meliputi HIV/AIDS, *tuberculosis*, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit tropik terabaikan (*neglected tropical diseases*), dan/atau penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular meliputi kesehatan jiwa, hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit tidak menular lainnya, meliputi:

- 1) komunikasi, informasi dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan surveilans berbasis masyarakat;
- 2) advokasi dan edukasi tentang komunikasi antar personal, pertolongan pertama pada luka psikologis untuk membantu deteksi dini kesehatan jiwa, pengasuhan positif bagi keluarga;
- 3) pengadaan alat bantu, media komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
- 4) pengelolaan sanitasi dan air minum yang baik untuk pencegahan penyakit;
- 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Gampong;
- 6) penguatan...

- 6) penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi wabah penyakit menular/kejadian luar biasa;
- 7) pembudidayaan dan pelatihan pengembangan apotek hidup Gampong dan produk hortikultura serta tanaman obat tradisional Gampong;
- 8) kampanye dan gerakan masyarakat seperti pemberantasan sarang nyamuk, kebersihan Gampong, olahraga bersama, Gampong tanpa rokok untuk penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
- 9) dukungan untuk pembentukan dan penyelenggaraan Gampong siaga tuberculosis meliputi:
 - a) dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas *tuberculosis* seperti sembako, makanan tambahan, suplemen dan lain-lain bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - b) dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien *tuberculosis* untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrem;
 - c) dukungan insentif dan peningkatan kapasitas untuk kader;
 - d) dukungan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan tuberculosis; dan
 - e) peningkatan keterampilan pasien dan penyintas *tuberculosis* untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberculosis.
- b. kegiatan promosi, pencegahan, dan penyediaan layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk masalah gangguan kesehatan jiwa lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Gampong;
 - b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Gampong dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang berpedoman pada Peraturan Badan Narkotika Nasional sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

D. Program Ketahanan Pangan atau Lumbung Pangan, Energi, dan Lembaga Ekonomi Gampong lainnya

1. Program ketahanan pangan atau lumbung pangan di Gampong dilaksanakan berbasis tematik berdasarkan aspek:

a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di Gampong, diantaranya:

- 1) penyelenggaraan cadangan pangan Gampong;
- 2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
- 3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas Gampong, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan terpadu melalui Padat Karya Tunai Gampong;
- 4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- 5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Gampong dan skala Gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong;
- 7) pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong; dan
- 8) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong dan lumbung pangan sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. Keterjangkauan Pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong meliputi:

- 1) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Padat Karya Tunai Gampong; dan
- 2) program/kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pemanfaatan Pangan di Gampong, diantaranya:

- 1) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- 2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
- 3) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
- 4) edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Gampong; dan
- 5) program/kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2. Program Swasembada Energi melalui pemanfaatan energi terbarukan, meliputi:

- a. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
- b. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti sisa kayu, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- c. instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas/gas alam terbarukan;
- d. pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng; dan
- e. program/kegiatan swasembada energi lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3. Pelaksanaan program ketahanan pangan atau lumbung pangan dan swasembada energi dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Gampong lainnya, seperti Badan Usaha Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong bersama, Koperasi Gampong Merah Putih serta kerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di Gampong.

E. Dukungan Implementasi Koperasi Gampong Merah Putih Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk dukungan implementasi Koperasi Gampong Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Gampong Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Gampong Merah Putih.

F. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Gampong melalui Program Padat Karya Tunai Gampong

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong difokuskan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur produktif di Gampong atau pendayagunaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Pelaksanaan Padat Karya Tunai Gampong didasarkan pada prinsip:

- a. inklusif melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.
- b. partisipatif dari, oleh, dan untuk masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam Musyawarah Gampong.

c. transparan...

- c. transparan dan akuntabel mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.
 - d. efektif kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Gampong serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.
 - e. swadaya dan swakelola mengutamakan swadaya masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Gampong serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Gampong.
3. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
4. Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
5. Upah kerja dihitung dengan ketentuan:
- a. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong;
 - b. upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Gampong. Adapun nilai batas atas upah kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota, atau menggunakan hasil Musyawarah Gampong yang mengacu pada sasaran tenaga kerja setempat.
6. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Gampong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Penggunaan Dana Gampong untuk kegiatan padat karya tunai Gampong dapat digunakan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja.

G. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong

1. Penggunaan Dana Gampong untuk Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong difokuskan kepada Gampong yang masih membutuhkan layanan jaringan telekomunikasi dengan kriteria diantaranya terletak di daerah terpencil, dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet, jaringan telekomunikasi, dan

sumber...

sumber daya teknologi lainnya. Kegiatan peningkatan kualitas Gampong yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Gampong, melalui:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif yang belum dialiri listrik oleh PLN sesuai kewenangan Gampong, seperti:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro, biodiesel, panel surya dan tenaga angin;
 - 2) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 3) kegiatan lainnya untuk pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan listrik alternatif di Gampong yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
 - b. pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan layanan akses internet seperti pembangunan tower akses jaringan internet, internet satelit dan langganan akses internet sesuai kewenangan Gampong; dan
 - c. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung administrasi Gampong seperti laptop dan komputer bagi Gampong yang belum memiliki.
2. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Gampong merupakan konsep pembangunan Gampong yang didukung oleh teknologi digital, seperti internet, telekomunikasi dan teknologi informasi lainnya. Kegiatan pengembangan Gampong digital, melalui:
- a. akses jaringan internet untuk warga Gampong;
 - b. *website* Gampong yang diutamakan menggunakan layanan web hosting dan nama domain alamat elektronik dalam negeri yaitu *desa.id*;
 - c. penyediaan layanan yang bekerja sama dengan operator internet;
 - d. pemberdayaan komunitas informasi masyarakat di Gampong serta peningkatan kapasitas literasi digital; dan
 - e. kegiatan pengembangan Gampong digital lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pendataan Gampong
- a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 4 (empat) *gigabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*; dan/atau
 - e. pulsa internet bulanan.

H. Program sektor prioritas lainnya Program sektor prioritas lainnya di Gampong adalah program yang merupakan kebutuhan masyarakat Gampong dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah Gampong.

I. Dana Gampong untuk operasional pemerintah Gampong dapat digunakan untuk kegiatan:

1. Koordinasi Kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat meliputi:
 - a. biaya komunikasi Pemerintah Gampong, seperti pulsa dan kuota internet;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Gampong; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dari Gampong ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat berupa biaya untuk transportasi disertai dengan bukti penggunaan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka koordinasi dan/atau menghadiri undangan dari supra Gampong terkait pelaksanaan Dana Gampong.
2. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
 - a. kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi:
 - 1) biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong; dan
 - 2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
 - b. konflik sosial, meliputi:
 - 1) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
 - 2) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan
 - 3) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi.
 - c. bencana yang menimpa masyarakat Gampong, meliputi:
 - 1) bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana;
 - 2) biaya transportasi Pemerintah Gampong dalam merespon bencana di Gampong yang belum mendapat intervensi dari supra Gampong; dan
 - 3) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3. Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong

a. protokoler, seperti penyelenggaraan upacara kedinasan di Gampong.

1) pemberian bantuan untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Gampong, meliputi:

- a) bantuan seragam;
- b) perlengkapan sekolah; dan
- c) piagam atau plakat apresiasi.

2) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:

- a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
- b) penyelenggaraan acara kesenian di Gampong;
- c) penyelenggaraan acara adat di Gampong; dan
- d) penyelenggaraan hari besar keagamaan di Gampong.

3) penguatan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional antara lain hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya.

4) kegiatan promosi, meliputi:

- a) promosi produk unggulan Gampong promosi produk unggulan Gampong antara lain mengadakan pameran produk lokal Gampong, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet; dan/atau
- b) promosi Gampong berbasis digital seperti pelatihan pengembangan *website* Gampong, pembuatan media dan/atau *blog* Gampong.

b. pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, meliputi:

- 1) piagam atau plakat apresiasi; dan
- 2) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Gampong. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Gampong bagi masyarakat Gampong berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Gampong harus berupa barang (nontunai).

J. Dana Gampong dilarang untuk:

- 1. pembayaran honorarium kepala Gampong, perangkat Gampong, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Gampong;
- 2. perjalanan dinas kepala Gampong, perangkat Gampong, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Gampong ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
- 3. pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala Gampong, perangkat Gampong, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Gampong;

4. pembangunan...

4. pembangunan kantor Gampong atau balai Gampong, kecuali untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
5. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Gampong, perangkat Gampong, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Gampong;
6. menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar wilayah kabupaten/kota;
7. membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
8. pemberian bantuan hukum bagi kepala Gampong, perangkat Gampong, anggota Badan Permusyawaratan Gampong, dan/atau warga Gampong yang berperkara hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.


BUPATI PIDIE JAYA
SIBRAL MALASYI MA